



**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 49 TAHUN 2017**

TENTANG

STRATEGI SANITASI KOTA (SSK) MOJOKERTO TAHUN 2017 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan sanitasi yang sistematis, terencana, terpadu dan terintegrasi dan berkelanjutan di Kota Mojokerto serta untuk mengakomodasi pencapaian target *universal access* pada Tahun 2019 di Kota Mojokerto diperlukan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Mojokerto Tahun 2017-2021 agar dapat berjalan secara lebih terpadu dan terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Mojokerto Tahun 2017-2021, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581);
- 10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;

- 11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 12.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 13.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- 14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).
- 15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
- 16.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
- 17.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
- 18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
30. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
31. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
32. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
33. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019;
34. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
35. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472 Tahun 1996 Tentang Pengamanan bahan berbahaya bagi kesehatan;
37. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL;

38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
39. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/Atau Kegiatan Bidang PU Wajib dilengkapi dengan UPL dan UKL;
41. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sektor TPA Sampah;
43. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
44. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
45. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih;
46. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876 Tahun 2001 Tentang Pedoman Teknis ADKL (Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan);
47. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 Tentang Penyehatan Sarana dan bangunan umum;
48. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Penetapan Kelas Air;
49. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA);
50. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;

51. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur;
52. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 4 Tahun 2010 tentang Sampah Regional;
53. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Rumah Sakit;
54. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2000 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber-Sumber Air di Provinsi Jawa Timur;
55. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah;
56. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor: 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Mojokerto Tahun 2012-2032;
57. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 tentang Izin Pembuangan Air Limbah atau Sumber Air di Kota Mojokerto;
58. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 67 Tahun 2014 tentang Masterplan Tata Kelola Saluran Drainase Kota Mojokerto;
59. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 68 Tahun 2014 tentang Masterplan Persampahan Kota Mojokerto;
60. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 69 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) / Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (RP4D) Kota Mojokerto;
61. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG STRATEGI SANITASI KOTA (SSK) MOJOKERTO TAHUN 2017 – 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang lingkungan hidup.
5. Kepala OPD adalah Kepala OPD yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang lingkungan hidup.
6. Orang adalah orang perorangan, sekelompok orang, badan usaha dan / atau badan hukum.
7. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan adalah orang atau beberapa orang/kelompok yang secara sendiri atau bersama-sama mendirikan suatu usaha dan atau kegiatan.
8. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
9. Limbah adalah sisa suatu proses dan/ atau kegiatan.
10. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/ atau kegiatan perumahan/permukiman, rumah makan (restaurant), perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
11. Baku mutu limbah cair domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan.
12. Grey water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci.

13. Black water adalah istilah yang digunakan untuk air limbah yang mengandung kotoran manusia.
14. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah domestik.
15. IPAL Komunal adalah tempat pengolah air limbah domestik secara terpadu dari air limbah domestik kelompok masyarakat tertentu.
16. Pengolahan sistem setempat adalah pengelolaan air limbah di mana sumber air limbah dan instalasi pengolahannya terletak dalam satu tempat/lokasi, seperti septik tank, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) individual.
17. Pengolahan sistem terpusat adalah pengolahan air limbah yang dilakukan secara bersama-sama (kolektif) sebelum dibuang ke air permukaan di mana air limbah dari setiap sumbernya terhubung melalui jaringan pipa pengumpul, yang kemudian disalurkan melalui pipa pembawa menuju instalasi pengolahan bersama/terpusat.
18. *Open Defecation Free* (Stop Buang Air Besar Sembarangan) yang selanjutnya disingkat ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
19. Jamban Sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang dilengkapi dengan septictank yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit.
20. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
21. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
22. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
23. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
24. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
25. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

26. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
27. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
28. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air atau ke bangunan resapan buatan.
29. Drainase perkotaan adalah sistem drainase dalam wilayah administrasi kota dan daerah perkotaan (*urban*) yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengeringkan kelebihan air permukaan di daerah pemukiman yang berasal dari hujan lokal, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.
30. Pengendali banjir adalah bangunan untuk mengendalikan tinggi muka air agar tidak terjadi limpasan dan atau genangan yang menimbulkan kerugian.
31. Badan penerima air adalah sungai, danau, atau laut yang menerima aliran dari sistem drainase perkotaan.
32. Sungai adalah alur di permukaan tanah tempat mengalirnya aliran permukaan yang mempunyai Daerah Aliran Sungai (DAS), yang mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke muara laut. Sungai mengalirkan sebagian air sebagai aliran dasar (*best flow*) dari kumpulan mata air didalam DAS nya mulai dari daerah pegunungan sampai ke pantai (laut).
33. Saluran primer adalah saluran yang menerima masukan aliran dari saluran-saluran sekunder. Saluran primer relatif besar sebab letak saluran paling hilir. Aliran dari saluran primer langsung dialirkan ke badan air.
34. Saluran sekunder adalah saluran terbuka atau tertutup yang berfungsi menerima aliran air dari saluran-saluran tersier dan meneruskan aliran ke saluran primer.
35. Saluran tersier adalah saluran drainase yang menerima aliran air langsung dari saluran-saluran pembuangan rumah-rumah. Umumnya saluran tersier ini adalah saluran kiri kanan jalan perumahan.

36. Sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia.
37. Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) adalah kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sanitasi yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan dimana perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan tindak lanjut operasional pemeliharaan mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan dengan mendayagunakan potensi sumber daya lokal yang didukung oleh penganggaran, pengendalian program dan monitoring evaluasi oleh OPD terkait.
38. Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas tidak Buang Air Besar (BAB) sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan benar dan mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.
39. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
40. *Hygiene* adalah usaha masyarakat yang mempelajari kondisi lingkungan terhadap kesehatan manusia, timbulnya penyakit karena pengaruh lingkungan kesehatan tersebut, serta membuat kondisi lingkungan sedemikian rupa sehingga terjamin pemeliharaan kesehatan.
41. Cuci Tangan Pakai Sabun yang selanjutnya disingkat CTPS adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
42. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku *hygiene* dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur tentang Strategi Sanitasi Kota (SSK) Mojokerto Tahun 2017 – 2021.

- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai pedoman bagi OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dalam Menyusun perencanaan dan penyelenggaraan program kegiatan di sektor sanitasi (yang meliputi air limbah domestik, persampahan dan drainase perkotaan);.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk :
- a. Menyediakan data kondisi eksisting sanitasi di Kota Mojokerto;
 - b. Menyediakan data pemetaan zona prioritas pengelolaan/pengembangan dan pembangunan sanitasi berdasarkan kajian potensi dan kondisi eksisting;
 - c. Menyediakan desain program dan kegiatan pembangunan sanitasi di Kota Mojokerto untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan periode (Tahun 2017 - 2021) dalam rangka penanganan sanitasi di Kota Mojokerto yang efektif, efisien terpadu dan berwawasan lingkungan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Strategi Sanitasi Kota (SSK) Mojokerto Tahun 2017 - 2021 yang meliputi :

- a. Kondisi eksisting sanitasi di Kota Mojokerto;
- b. Pemetaan sanitasi skala kota;
- c. Kerangka pengembangan dan pentahapan pembangunan sanitasi dan strategi;
- d. Kebutuhan program/kegiatan pembangunan sanitasi di Kota Mojokerto hingga 5 (lima) tahun kedepan; serta
- e. Hal-hal lain yang terkait dengan pengelolaan/pengembangan dan pembangunan sanitasi.

BAB IV

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 4

Ketentuan mengenai Strategi Sanitasi Kota (SSK) Mojokerto Tahun 2017 - 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Strategi Sanitasi Kota (SSK) Mojokerto Tahun 2017 - 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) wajib dilaksanakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, selaku leading sektor Penyelenggarakan sanitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang telah mempunyai kebijakan terkait dengan pengelolaan sanitasi untuk segera menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
 pada tanggal 4 September 2017

WALIKOTA MOJOKERTO

MAS'UD YUNUS


diundangkan di Mojokerto
 pada tanggal 4 September 2017
 SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



MAS AGOES NIRBITO M.W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya
 NIP. 19570917 198309 1 001

Lampiran 8: Rencana Kerja Tahunan Pokja Sanitasi Kota Mojokerto



Sumber : Hasil analisa Pokja Sanitasi Kota Mojokerto 2016

WALIKOTA MOJOKERTO



MAS'UD YUNUS